

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Salah satu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak milik atas tanah adalah proses pewarisan, peristiwa pewarisan ini yang menyebabkan kepemilikan tanah secara absentee. Menurut Undang-undang kepemilikan tanah absentee ini jelas dilarang, tetapi yang dilarang itu adalah kepemilikan tanah secara absentee bukan proses pewarisannya. Oleh sebab itu ketika ahli waris sudah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum maka, ahli waris bisa menerima hak atas harta warisan yang diberikan oleh pewaris. Maka, ahli waris tetap boleh menerima harta warisan yang berupa tanah pertanian tersebut meskipun ahli waris tinggal diluar kecamatan yang berbatasan dengan letak tanah tersebut.
2. Setelah proses pewarisan berlangsung harta warisan yang berupa tanah pertanian yang letak tanah pertanian tersebut berada diluar kecamatan yang berbatasan dengan letak tempat tinggal ahli waris, dengan hal ini maka, ahli waris merupakan pemilik hak atas tanah yang kepemilikannya secara absentee. Perlindungan hukum yang diperoleh ahli waris menurut Undang-undang adalah ketika ahli waris bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian itu secara efisien dengan tidak menggunakan cara-cara pemerasan maka, ahli waris tersebut tetap boleh memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara pindah ke tempat letak tanah pertanian yang ahli waris miliki. Kemudian jika ahli waris tidak bisa mengusahakan dan menggarap tanah pertanian tersebut tidaklah ada Undang-undang yang melindungi atau memperbolehkan kepemilikan tanah pertanian yang kepemilikannya secara absentee, dengan kata lain ahli waris harus mengalihkan hak atas tanah pertanian itu kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah pertanian tersebut.

4.2. Saran.

1. Semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanah absentee sudah waktunya ditinjau ulang dan disesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat saat ini. Karena ketentuan atau aturan mengenai jarak sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan transportasi, dengan kemajuan dibidang transportasi ini jarak antar kecamatan bisa ditempuh dengan beberapa menit saja dan kemungkinan untuk menggarap dan mengusahakannya secara efisienpun bisa tercapai. oleh sebab itu ketentuan yang berhubungan dengan tanah absentee perlu di tinjau ulang.
2. Seharusnya ketentuan yang mengenai sanksi terhadap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah absentee dipertegas dan disesuaikan dengan RAPBN dan APBN sekarang. Karena dilihat dari segi materiil, semua ketentuan yang mengatur tentang tanah absentee ini di undangkan sekitar tahun 1960, oleh sebab itu pemikiran-pemikiran pada tahun tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan kehidupan masyarakat sekarang.